

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sempurna, karena diberikan akal untuk berfikir dengan jernih. Namun pada kenyataannya saat ini moral dan akhlak manusia semakin tidak bisa dikontrol dengan pemikiran sehat karena banyak dibutakan oleh hawa nafsunya dan berbuat sesuai keinginan tanpa berfikir panjang baik buruknya perbuatan tersebut. Manusia pada hakekatnya tidak mungkin lepas dari sistem hukum yang berlaku, kalau demikian halnya, berarti manusia harus selalu diingatkan akan hakekat bernegara, bermasyarakat, sebagai layaknya seorang subjek hukum yang dibatasi oleh aturan hukum yang berlaku. Seperti akhir-akhir ini sering terjadi kasus pembuangan bayi oleh orang tua kandungnya, ini akan membuat siapa saja yang mendengarnya akan teriris hatinya terlebih bayi tersebut merupakan hasil hubungan gelap, pemerkosaan, pergaulan bebas dan lainnya. (Mansyur, 2009:83)

Hak untuk hidup adalah hak yang paling mendasar bagi setiap manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hidup merupakan bagian dari hak asasi manusia yang telah dimiliki oleh bayi semenjak berada dalam kandungan. (Muryatini, 2021) Sifat keberadaan hak ini tidak dapat ditawar lagi (*non derogable rights*). Dalam pasal 3 DUHAM (Deklarasi Universal Tentang HAM) PBB menyatakan bahwa, "setiap orang mempunyai hak atas kehidupan, kemerdekaan dan keselamatannya". Anak adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa untuk Agama, keluarga, bangsa dan negara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah penerus cita-cita bagi kemajuan suatu bangsa. Di dalam diri seorang anak terdapat suatu harkat dan martabat yang dimiliki

oleh orang dewasa pada umumnya, maka anak juga harus mendapatkan suatu perlindungan khusus agar kelak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, karena anak adalah generasi muda penerus bangsa serta berperan dalam menjamin kelangsungan eksistensi suatu bangsa dan negara itu sendiri.

Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab sebagai penerus bangsa, maka anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik mental maupun fisik serta sosial sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan anak terhadap pemenuhan hak anak tanpa ada diskriminasi dan kekerasan. (Haryadi,2014) Upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. (Yati, 2019)

Banyaknya faktor yang melatarbelakangi kasus pembuangan bayi antara lain, karena permasalahan ekonomi tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan bayinya dan berharap ada pihak yang memungut bayi tersebut, kemudian karena bayi tersebut menderita kelainan secara medis, selanjutnya untuk menutupi aib karena bayi tersebut lahir di luar perkawinan yang sah dan karena bayi tersebut tidak diinginkan kehadirannya oleh orang tua kandungnya.

Kasus pembuangan bayi sendiri terdapat beberapa peristiwa yaitu pembuangan bayi yang dilakukan dalam posisi bayi masih hidup dan juga mati. Pembuangan bayi yang masih hidup telah diatur dalam pasal 305 KUHP yang mana dijelaskan bahwa seseorang yang menempatkan, meninggalkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk yang di temukan ataupun dengan tujuan melepaskan diri dari tanggung jawab dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Dalam pasal 306

KUHP menambahkan hukuman bagi pelaku dalam pasal 306 yaitu jika perbuatan tersebut menimbulkan luka - luka bagi bayi maka akan dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun enam bulan dan jika sampai mengakibatkan kematian maka dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun. (Endang, 2019:2)

Menurut Iptu I Dewa Agung Sudiarta S.H kronologi terjadi kasus pembuangan bayi pada puku 16:30 Wita Ni Putu R S melahirkan bayi laki-laki di kamar mandi Ni Putu R S mengaku bahwa bayi tersebut lahir dalam keadaan kondisi sudah tidak bernyawa lantaran takut di ketahui oleh keluarga hamil di luar nikah kemudian Ni Putu R S membungkus mayat bayi tersebut dengan plastik dan di masukan ke dalam tas berwarna hijau dan keesokan harinya Ni Putu R S membuang bayi tersebut di gang depan rumahnya. Dari tahun 2016 hingga 2021 hanya 3 kasus yang terjadi kasus pembuangan bayi tersebut dapat mengakibatkan kekerasan terhadap anak yang belum terselesaikan. Dalam peraturan perundang – undangan belum ada aturan yang spesifik mengatur tentang hak korban dalam pembuangan maupun pelaku yang melakukan pembuangan bayi tersebut. Dalam hal ini masih ada kekosongan norma untuk hak korban maupun pelaku yang melakukan pembuangan bayi secara khusus yang mengaturnya secara tegas dan mengikat, namun dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak diatur dalam pasal 77b mengenai sanksi bagi orang tua bayi tersebut dengan hukuman pidana paling lama 5 tahun apabila kondisi bayi tersebut masih hidup dan dalam pasal 306 KUHP jika bayi tersebut ditemukan dalam kondisi luka – luka pelaku dapat dikenakan pidana 7 tahun 6 bulan, jika bayi tersebut ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa maka pelaku dikenakan pidana paling lama 9 Tahun.

Anak yang dalam hukum digolongkan dalam subyek hukum melekat hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap dirinya. Dalam pembahasan kali ini hak-hak nya lah yang lebih diutamakan untuk dipenuhi karena anak sudah pasti belum cakap hukum untuk dikenakan suatu kewajiban hukum, namun tidak meniadakan pengertian anak sebagai suatu subyek hukum (*natuurlijke persoon*). Tidak ada atau belum adanya peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang bayi menjadikan dalam pembahasan kali ini bayi tersebut dianggap sama dengan anak (karena memiliki persamaan konsep yaitu sama-sama belum dewasa). Dengan demikian segala peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai anak dapat pula dipakai kepada bayi dalam setiap hak-hak dan kewajiban yang melekat padanya.

Usaha untuk mencegah dan bahkan dalam hal pemberian efek jera terhadap pelaku tindak pidana pembuangan anak ini adalah dengan menegakkan aturan hukum pidana yang tegas, sehingga dapat tercapainya kepastian hukum yang nantinya akan bermuara pada keadilan. (Sri, 2019)

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai garda terdepan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan yang harus dilaksanakan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab. Terkait tindak pidana pembuangan anak yang baru saja dilahirkan ini, para laki-laki yang sebenarnya turut serta dalam proses pembuahan dan kehamilan, selalu lolos dari jerat hukum, atau setidaknya tidak pernah dianggap ikut bertanggungjawab dari perbuatan tersebut, sehingga sudah saatnya Aparat Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) memberikan efek jera pula kepadanya.

Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah terkait Perbedaan konsep pembuangan bayi sebagai penelantaran anak dan konsep pembuangan bayi sebagai

pembuangan anak; dan Pertimbangan Hakim (*Ratio Decidendi*) dalam memutuskan tindak pidana pembuangan anak dan penelantaran anak dalam perspektif penelantaran anak. Perihal kebijakan hukum pidana terkait penelantaran anak yaitu sebelum adanya undang-undang yang khusus mengatur tindak pidana terkait penelantaran anak, pelaku tindak pidana terkait penelantaran anak masih dikenakan ketentuan dalam KUHP. Namun dengan adanya asas perundang-undangan yaitu asas *lex specialis derogat legi generalis* yang berarti aturan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan aturan hukum yang lebih umum, maka setelah adanya undang-undang yang mengatur tindak pidana terkait penelantaran anak seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Konsep Perlindungan Hukum merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk dibahas, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang menjadi sasaran pada teori ini adalah masyarakat yang berada pada posisi lemah, baik dari segi ekonomi maupun dari aspek yuridisnya. (Salim, 2013: hal.259)

Berdasarkan keterangan Ni Luh Gede Yastini selaku Pihak Komisi Penyelenggaraan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Bali, selama kurun waktu tahun 2017 sampai 2020 terdapat 40 kasus pembuangan bayi di Propinsi Bali. Melihat jumlah kasus pembuangan bayi selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir merupakan sebuah fenomena yang sangat memprihatinkan. Pelaku dari pembuangan bayi tidak lain adalah orang tua kandung bayi tersebut. Pembuangan bayi merupakan tindak kejahatan yang dilakukan dengan perencanaan dan kesengajaan, hal ini dapat dilihat dari tujuan orang tua kandung untuk melepaskan diri dari tanggung jawab terhadap

bayi yang dibuangnya. Apapun alasan dibalik perbuatan tersebut, perbuatan ini tidak dapat dibenarkan karena mencederai sisi kemanusiaan dan merupakan sebuah tindak kejahatan. (Nurhasidah, 2019.)

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait dengan permasalahan tersebut untuk menulis dalam bentuk proposal skripsi dengan judul : **“PERAN POLRES BULELENG TERKAIT PENGUNGKAPAN PELAKU PEMBUANGAN BAYI YANG TERJADI DI DESA TISTA KECAMATAN BUSUNG BIU KABUPATEN BULELENG (STUDI KASUS KANTOR POLRES BULELENG)”**

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah ditulis oleh peneliti diatas, maka peneliti memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

- 1) Pada saat ini di daerah Kabupaten Buleleng masih banyak terjadi pembuangan bayi maupun kekerasan dalam anak yang belum terselesaikan.
- 2) Dalam peraturan perundang – undangan belum ada aturan yang spesifik mengatur mengenai hak korban dalam pembuangan maupaun pelaku yang membuangnya.
- 3) Kurangnya perhatian dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah terhadap pendirian rumah aman, karena yang diketahui etelah anak menjadi korban dari pembuangan bayi pasti akan merasakan ketakutan yang mendalam.
- 4) Pada saat ini terkait kasus pembuangan bayi yang terjadi di desa Tista pihak kepolisian hanya melakukan penyidikan cukup hanya kepada perempuan saja

namun tidak melanjutkan penyidikan sampai kepada pelaku laki laki agar dari kasus tersebut bisa diketahui siapa saja pelaku yang ikut turut serta dalam pembuangan bayi tersebut.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah ialah upaya-upaya untuk menetapkan batasan dari masalah penelitian yang akan diteliti. Batasan masalah ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor mana saja yang termasuk dalam ruang lingkup masalah penelitian dan faktor mana saja yang tidak termasuk dalam ruang lingkup masalah penelitian. Berdasarkan identifikasi masalah diatas masalah yang muncul sangatlah kompleks sehingga perlu dibatasi. Penulis membatasi masalah yang akan menjadi bahan penelitian yaitu mengenai peran Polres Buleleng terkait pengungkapan pelaku pembuangan bayi yang terjadi di Desa Tista, Kecamatan Busung Bui, Kabupaten Buleleng dan eketifitas Undang – Undang perlindungan anak terkait pembuangan bayi di Desa Tista, Kecamatan Busung Bui, Kabupaten Buleleng.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Adapun Rumusan masalah yang akan dibahas dalam proposal penelitian ini, yaitu :

- 1) Bagaimana Peran kepolisian terkait pengungkapan pelaku pembuangan bayi yang terjadi di Desa Tista, Kecamatan Busung Bui, Kabupaten Buleleng ?
- 2) Apa saja hambatan penyelidikan oleh kepolisian sektor Buleleng terkait pelaku pembuangan bayi di Desa Tista, Kecamatan Busung Bui, Kabupaten Buleleng?

### **1.5 Tujuan Masalah**

Perumusan tujuan penelitian merupakan pencerminan arah dan penjabaran ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran kepolisian untuk mengukuhkan sebuah tindak pidana yang menyebabkan seorang anak atau bayi jadi terlantar.
2. Untuk mengetahui kebijakan Hukum Pidana dalam upaya penanggulangan terjadinya pembuangan bayi atau menalantarkan bayi di masa yang akan datang.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulis berharap penelitian ini dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan hukum acara pidana khususnya kasus tindak pidana pembuangan bayi.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Penulis

Bagi penulis bermanfaat seperti peningkatan keahlian dan keterampilan menulis, sumbangan pemikiran dalam pemecahan suatu masalah hukum, acuan pengambilan keputusan yuridis dan bacaan baru bagi penelitian ilmu hukum

##### b. Bagi Masyarakat

Sebagai sarana pengembangan pemikiran bahwa sebagai masyarakat kita perlu mengetahui bahwa pentingnya aturan hukum yang berlaku dengan adanya sebuah penelitian ini masyarakat tau bahwa sebuah tindakan yang menelantarkan bayi dapat berakibat buruk bagi bayi tersebut

##### c. Bagi Penegak Hukum

Bagi Penegak hukum dalam hal ini kepolisian dan Majelis Hakim dapat memberikan pemikiran bahwa pentingnya kesaksian para saksi dalam proses persidangan guna mendapatkan kebenaran materiil, hal ini sebagaimana telah diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

